



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0068/Pdt.G./2015/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

pppp, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel di Kumbe, tempat kediaman di Jalan Budiman, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

tttt, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar diregister perkara Pengadilan Agama Merauke, Nomor :PA.Mrk., tanggal 11 Maret 2015, yang selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G./2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, SERI :, Nomor :, tertanggal 09 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Gak, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 3 bulan dan terakhir Pemohon bertempat tinggal di , Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama :, perempuan, berumur 2 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon merasa tidak puas dengan nafkah yang di berikan kepada pemohon;
 - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;



- c. Termohon sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;
 - e. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
 - f. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan dengan perempuan lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2014 disebabkan Termohon memaksa membangunkan anak Pemohon dan Termohon yang sedang tidur, Pemohon yang melihat perbuatan Termohon tersebut menasehati Termohon untuk tidak memperlakukan anak Pemohon dan Termohon demikian, Termohon tidak terima dan marah kepada Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, dan Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun sesuai dengan relaas panggilan Termohon yang disampaikan melalui RRI Cabang Merauke, tertanggal 13 Maret 2015 dan 13 April 2015 yang dibacakan di muka persidangan, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada Pemohon dengan cara memberi nasihat agar bersabar dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT-SURAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor, atas
(Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 14 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor, atas nama
dan (Pemohon dan Termohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, tanggal 09 Maret 2015 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor atas nama
(Termohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Jaya Makmur, tanggal 11 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai (P.3);

B. SAKSI-SAKSI

1. Saksi 1 yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tante Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 11 Nopember 2011 di Kantor Urusan Agama Distrik Okaba dan saksi menghadirinya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan April 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya adalah dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum Termohon pergi antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang penyebabnya adalah Termohon mengajak Pemohon untuk pergi nonton pasar malam, tetapi Pemohon merasa lelah setelah bekerja seharian dan Pemohon menolak ajakan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali pertengkar Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha untuk mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil;
1. Saksi 2, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Saksi adalah kakak angkat Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Nopember 2011 di Kantor Urusan Agama Distrik Okaba dan Saksi menghadirinya;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang penyebabnya adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkar Pemohon dan Termohon yang penyebabnya Termohon punya hutang dengan orang lain termasuk punya hutang kepada Saksi tanpa sepengetahuan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak bertemu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, (Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: -, SERI : -, Nomor : -, tertanggal 09 Maret 2015). Oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon tercatat, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk sengketa dalam bidang perkawinan dan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 angka (2) Undang-undang

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi elative Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan disebabkan sejak awal tahun 2014 antara pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan pada bulan April 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, selama kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Termohon, meski Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon sampai saat ini, oleh karena itu perkara ini diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, (Fotokopi Kartu Tanda penduduk) merupakan akta otentik, atas nama Pemohon merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, adalah Surat Keterangan Ghaib (hilangnya Termohon). Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tergolong akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinastagel dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti surat (P.3) tersebut hanya sebagai terbukti bahwa Termohon benar-benar pergi dan tidak pernah kembali, selama lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan kepergian Termohon dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, sebagaimana dikehendaki pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, jo pasal 308 RBg oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah diperkuat dua orang saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;
- b) Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan pada bulan April 2014 Termohon pergi



meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon di Merauke;

- c) Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon maka sejak itu pula tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon serta Termohon tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon sampai sekarang;
- d) Bahwa Pemohon telah berupaya maksimal mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- e) Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah
2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2014 dan tidak pernah kembali;
3. Termohon tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan menunjukan pula bahwa Termohon dianggap sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, sebagaimana yang terdapat pada Kitab Al Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالينة

Artinya: “Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti ;”

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al Bayan Hal 38 yang berbunyi;

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan);*

Selanjutnya kaedah fiqhiyah tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai sandaran dalam mempertimbangkan hukum yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان
الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak yang kritis dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan dengan verstek dengan Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Mukti bin Triono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fitri Sri Wahyuni alias Fitri Sriwahyuni binti Lasmono) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami MUHAMMAD ALI, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, NUR MUHAMMAD HURI, S.HI., dan AMNI TRISNAWATI S.HI.,M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, di

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dampingi oleh MOH. AMIR DAMIRI, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

MUHAMMAD ALI, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.

AMNI TRISNAWATI, S.HI.,M.A

Panitera Pengganti

MOH. AMIR DAMIRI, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 460.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 551.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu
rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

1. Putusan tersebut telah disampaikan kepada Termohon sejak tanggal
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Merauke,

Untuk salinan

Panitera,

ABDULLAH, SH., MH

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)